



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Uji UU tentang Merk dan Indikasi Geografis Diminta Perbaiki Permohonan

Jakarta, 17 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Rabu (17/1), pukul 12.30 WIB dengan agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 162/PUU-XX/2023 ini diajukan oleh Djunatan Prambudi yang merupakan seorang Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam hal ini Pemohon menguji:

- **Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016:** “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”.

Pemohon menganggap tidak adanya kriteria penilaian yang jelas atau tolak ukur yang digunakan dalam melihat frasa penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU a quo. Penjelasan mengenai “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Persamaan tersebut baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Kemudian, faktor pemahaman pada tiap-tiap pemeriksa merek yang belum semuanya sama dalam memutuskan diterima atau ditolak juga berpengaruh terhadap permasalahan atas gugatan merek yang semakin banyak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Undang-Undang harus secara jelas merinci apa-apa saja yang dimaksud dengan persamaan, disertai dengan segala mekanisme pengujiannya agar bagi masyarakat bisa langsung mengetahui secara jelas mana merek yang mendompleng merek orang lain dan mana yang tidak. Bagi pemeriksa merek kejelasan dan perincian ini dapat meminimalisasi pelolosan atas pengajuan permohonan pendaftaran merek yang dilandasi itikad tidak baik.

Pemohon mengalami kerugian ketika bersengketa merek dengan PT Profilia Indotech sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 05/HKI/Merk/2014/PN Niaga SBY jo Putusan Nomor 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dengan hasil negara memberikan hak 7 eksklusif kepada Tergugat sebagai satu-satunya pihak untuk menggunakan merek Profil 88, merek PROFIL 88, merek profil 89, merek Profil 76 dalam kelas 11, dan kelas 06 dalam kegiatan produksi dan perdagangan selama jangka waktu tertentu”. Adanya pengakuan hak eksklusif dari Direktorat Jenderal Hak kekayaan intelektual ternyata berbanding terbalik pada akhir putusan sampai tahap Peninjauan Kembali.

Atas alasan-alasan tersebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diubah menjadi “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagiansebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata”.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai banyak poin yang tidak lazim dalam permohonan Pemohon. Hal ini disampaikan pada sidang Pendahuluan (19/12) lalu. Di antaranya hukum acara MK, dan Putusan MK. Sedangkan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menasihati Pemohon agar memperkuat lagi hubungan sebat akibat antara pasal yang diuji dengan kedudukan hukum pemohon. **(ASF)**.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)